



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 41 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas, pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;

- d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
 - g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat (community justice system) di kemukiman;
 - h. Mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
 - i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - j. Mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
 - k. Menghadiri dan mengikuti setiap kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Imeum Mukim.
2. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisip 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Dalam hal Imeum Mukim tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintahan Kabupaten dapat memberikan sanksi administrasi.
 - (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian.
3. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

Pasal II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Januari 2014

BUPATI ACEH SINGKIL,




SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH SINGKIL,

f



AZMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR 233

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);